

# TRADISI “AMBRUK” MASYARAKAT DUSUN NGESONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Zamzam Guntur\*

## Abstract

This article discusses the phenomenon of ambruk tradition in Ngesong, Tiron village, Banyakan-Kediri. Ngesong community has a tradition in which candidate of bridegroom and bride which have not been legal based on Islamic law and State law stay in one house. Through sociology approach, this article tries to investigate this socio-culture context. Ambruk tradition is a tradition done after engagement session and the decision of the marriage day by transferring the candidate of bridegroom to the family of the candidate of the bride. Ambruk tradition has two aspects namely helping works of the candidate of the parent in-law and staying in the parent in-law's house. In Islamic law perspective, ambruk tradition is prohibited; though helping the candidate of the parent in-law is permitted. Staying in the candidate of parent in law's house although for helping them is 'urf fasid since it is harmful and makes sin of khalwah and zina. Meanwhile, the afraid of making damage or sins must be prohibited. Therefore, based on sadd al-dhari'ah concept, ambruk tradition cannot be permitted.

**Keywords;** Tradisi ambruk, pinangan, sadd al-dhari'ah, 'urf fasid

## A. Pendahuluan

Membicarakan tentang norma adat tradisi dalam masyarakat Jawa, adalah sama artinya kita menelaah tentang kehidupan mikro dan makro kosmos orang Jawa. Karena adat tradisi orang Jawa, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan merupakan sebuah unsur yang melekat dalam jati diri orang Jawa.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan adat perkawinan dan pra perkawinan, masyarakat adat Jawa mempunyai beberapa tradisi yang mereka lakukan dari zaman nenek moyang mereka. Sebagian masyarakat Jawa masih melakukan tradisi-tradisi itu dan tidak berani untuk melanggarnya.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari *shari'at al-Islām*, yang tidak terpisahkan dari dimensi *aqidah* dan *akhlāq al-Islāmi*. Di atas dasar inilah hukum perkawinan

di kalangan umat muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sehingga tujuan perkawinan sejalan dengan tujuan *shari'at al-Islām*.<sup>3</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (al-Rūm: 21)<sup>4</sup>

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup semua orang. Tentunya, prosesnya tidak hanya sebatas prosesi pernikahan, melainkan juga terdapat prosesi pra pernikahan, misalnya “lamaran”. Sebelum melangkah pada perkawinan masyarakat Jawa terlebih dahulu melakukan pinangan atau tunangan atau “lamaran” yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah *khitbah*.

Pinangan adalah tahapan pertama yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang

\* Alumnus STAIN Kediri, pemerhati masalah Keislaman.

<sup>1</sup>Mason C. Hoadley, *Islam Dalam Tradisi Hukum Jawa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>3</sup>Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

<sup>4</sup>QS. Al-Rūm (30): 21

umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu dan persetujuan dari orang tua wanita yang akan dinikahi.<sup>5</sup>

Tiap daerah, memiliki adat masing-masing dalam penyelenggaraan prosesi tersebut. Tidak terkecuali Jawa yang kental akan budaya dan adat. Tiap daerah memiliki keunikan masing-masing dalam prosesi pernikahan, termasuk prosesi “lamaran”. Proses “lamaran” adat Jawa ini pada awalnya merupakan acara pinangan yang memang calon tersebut dijodohkan ataupun tidak dijodohkan oleh kedua orang tua.

Tentunya saat ini variasi “lamaran” adat Jawa sudah beragam karena berkembangnya akulturasi dan karena alasan keefektifan dan perbedaan situasi sekarang dan dahulu. Namun pada intinya prosesnya masih tetap sama dan tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk membuktikan keseriusan untuk menempuh kejenjang perkawinan dan untuk proses saling mengenal antar calon mempelai. Sebagian orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep pandangan leluhur, dengan adab Islami.<sup>6</sup>

Jika nilai agama menjadi dasar bagi pola budaya individu dan masyarakat, nilai agama itu tentu akan mewarnai tingkah laku seseorang atau masyarakat. Penghayatan individu dan masyarakat terhadap agama mereka juga bertingkat-tingkat. Karena itu, konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama mereka berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang lain. Kalau belum tercapai, berarti penghayatan agama belum utuh, atau belum sungguh-sungguh mengakar.<sup>7</sup>

Setelah prosesi pinangan, ada proses lagi untuk menuju kejenjang perkawinan. Namun bukan berarti pada saat pasca pinangan sepa-

sang calon pengantin sudah sah untuk pergi bersama atau bahkan menginap dalam satu kamar dengan calonnya.

Ada fenomena menarik yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yaitu, sebagian dari masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi diperbolehkannya calon pengantin yang belum sah menurut hukum Islam dan hukum Negara untuk menginap satu rumah.

Menurut keterangan pak Sumaji mantan ketua RT/RW: 09/02, tradisi tersebut bernama *ambruk*. *Ambruk* adalah tradisi dimana calon mempelai laki-laki membantu kerja calon mertua dan terkadang mereka menginap satu rumah dengan calon mempelai perempuannya. Salah satu masyarakat yang melakukan tradisi ini adalah kemenakan dari bapak Sumaji sendiri.<sup>8</sup>

Sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya tradisi *ambruk*. Apakah ini termasuk dari kehati-hatian orang Jawa dalam memilih calon pasangan untuk anaknya?. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terhadap tradisi *ambruk*, yang membolehkan salah satu calon pengantinnya tidur satu rumah?.

Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menyelami, melihat dari dekat, meneliti dan menganalisis tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berdasarkan hukum Islam. Hal ini disebabkan keberadaan pasangan calon pengantin yang tidur satu rumah tersebut dapat menimbulkan fitnah.

Untuk memperjelas pandangan masyarakat Dusun Ngesong terhadap tradisi *ambruk* dan analisisnya dengan menggunakan hukum Islam, maka akan penulis bahas secara lebih rinci dengan memaparkan hasil penelitian penulis di Masyarakat Ngesong.

---

<sup>5</sup>Khoirul Anwar, “Fiqh Munakahat”, *Blog Bersama Khoirul Anwar*, <http://khanwar.wordpress.com/fiqh-munakahat-peminangankhitbah/>, diakses tanggal 11 november 2013.

<sup>6</sup>Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hlm. 5.

<sup>7</sup>Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 48-49.

---

<sup>8</sup>Sumaji, Wawancara, 12 Desember 2013 di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

## B. Persepsi Masyarakat Ngesong Terhadap Tradisi *Ambruk*

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan.<sup>9</sup> Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *Pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *naş shari'ah*; *Kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *Ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *Keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>10</sup>

Di Indonesia terutama di Jawa, yang banyak dengan suku dan budaya mempunyai adat yang beragam. Adat yang mereka jalankan tentunya dari agama dan keyakinan yang berbeda, dan jika adat yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ajaran agama mereka semisal agama Islam maka tentu itu menjadi sebuah masalah.

Suatu contoh adat pertunangan yang berlaku di masyarakat, Shariat Islam menganggap bagus diadakannya *khitbah* terlebih dahulu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyesalan setelah diadakannya aqad nikah, karena sebelum aqad nikah kurang faham betul keadaan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh calon istrinya. Jadi sebaiknya sebelum menentukan calon istri yang akan disetujui itu dipikir, diamati, dianalisa yang kemudian menentukan sikap bahwa calon istrinya itu sesuai dengan kehendak hati yang tepat. Namun bukan berarti setelah pertunangan calon mempelai laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri karena ikatan pertunangan baru ikatan janji akan kawin, belum merupakan ikatan perkawinan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Seperti yang dijelaskan oleh masyarakat Dusun Ngesong bahwa tradisi *ambruk* adalah tradisi di mana seorang laki-laki yang telah

meminang atau melamar seorang perempuan sebelum akad nikah dilakukan, untuk menginap di rumah calon istri. Bukan hanya menginap akan tetapi juga membantu kerja calon mertua jika calon mertua kerepotan dalam bekerja. Batasan lamanya untuk menginap di rumah calon mempelai perempuan tidak dipastikan, artinya terserah kedua belah pihak yang bersangkutan.

Hukum Islam tidak mengenal tradisi *ambruk* karena proses pra pernikahan dalam Islam hanya ada proses melihat calon istri (*Ta'aruf*), *khitbah* lalu aqad nikah, tanpa ada proses menginap di rumah calon mempelai perempuan.

Tradisi *ambruk* sendiri dilakukan setelah prosesi-prosesi pra pernikahan. Awalnya dari pihak laki-laki atau perempuan datang ke rumah untuk melamar (*khitbah*), setelah itu dari pihak perempuan atau yang dipinang memberi jawaban setuju untuk menikahkan kedua anaknya. Setelah pinangan diterima maka kedua orang tua akan menentukan hari pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku. Jika sudah menemukan hari yang cocok untuk pernikahan maka orang tua dari calon pengantin laki-laki menyerahkan anaknya kepada keluarga calon pengantin perempuan. Dari situlah awal *ambruk* terjadi. Untuk waktu lamanya *ambruk* memang tidak ditentukan. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Sabur, Bapak Sumaji, Ibu Rumijah, dan Ibu Supiah.

Tradisi *ambruk* mempunyai dua unsur yakni membantu bekerja calon mertua dan juga menginap di rumah calon mertua. Dalam pandangan masyarakat Dusun Ngesong tradisi *ambruk* adalah tradisi baik, dengan tujuan demi kebahagiaan calon suami istri, karena zaman dahulu seorang laki-laki yang mau dinikahkan tidak saling mengenal, sehingga diadakan *ambruk* agar calon pengantin bisa saling mengenal lebih dalam.

Bukan hanya untuk saling mengenal antara calon pengantin, akan tetapi juga agar calon mempelai laki-laki dapat berkenalan dengan keluarga calon istri dan juga lingkungan calon istri. Namun, untuk sekarang ini pelaku tradisi

<sup>9</sup>Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), hlm. 117-118.

<sup>10</sup>Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 283.

*ambruk* sudah mulai berkurang karena faktor pendidikan dan agama yang sudah mulai masuk ke dalam Dusun Ngesong. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat Dusun Ngesong yang melakukan tradisi ini. Seperti keterangan Bapak Sumaji yang menerangkan bahwa kemenakan Bapak Sumaji juga melakukan tradisi tersebut.

Keterangan lain datang dari Bapak Sabur yang mengatakan bahwa untuk sekarang ini tradisi *ambruk* jauh berkembang daripada zaman dahulu. Menurutnya dahulu *ambruk* adalah tradisi yang memang bersifat positif agar kedua calon mempelai dapat saling mengerti sifat dan karakter masing-masing, sehingga ketika sudah menikah maka akan saling mengerti dan menerima. Namun, sekarang ini tradisi *ambruk* sudah berkembang yang dulunya hanya sebatas pengenalan sifat dan karakter untuk sekarang berkembang lebih jauh daripada *ambruk* zaman dahulu, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan *ambruk* pada mulanya.

Tradisi *ambruk* untuk sekarang ini harus melalui izin terlebih dahulu kepada pamong untuk menginap dan tanda bahwa benar-benar akan menikahi wanita yang dipilihnya. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penipuan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku masih bujangan padahal sudah beristri.

Tradisi *ambruk* sudah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan berlaku sampai sekarang, hanya saja ada perubahan di dalam menjalankan tradisi ini. Perubahan yang terjadi adalah pada praktek kontak fisik seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sabur dan Bapak Sumaji. Tidak semua masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi *ambruk*, tergantung pada tingkat pendidikan dan pemahaman agama mereka.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Dusun Ngesong terbagi menjadi dua bagian dalam hal menyikapi tradisi *ambruk*:

1. Bagi masyarakat yang mengerti hukum Islam dan berpendidikan, maka mereka akan

mempertimbangkan kembali dalam melakukan tradisi tersebut. Dalam arti, jika tradisi tersebut dapat membuat fitnah dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka mereka cenderung tidak melakukannya. Namun terkadang mereka juga menikahkan anaknya dengan ijab sirri terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu hal yang dilarang agama seperti berduaan tanpa adanya pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Sukarno, Bapak Sabur dan Bapak Sumaji, Bapak Yusuf, Bapak Sumarno.

2. Bagi masyarakat awam dan adat, mereka cenderung menerima kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun tanpa mempertimbangkan lebih dalam tentang tradisi tersebut. Mereka yakin bahwa tujuan *ambruk* adalah baik atau demi kebaikan pengantin. Seperti Keterangan Bapak Setu, Bapak Diman, Ibu Rumijah dan Ibu Wakijem, Ibu Amin, Ibu Tumirah.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ambruk*

Dari paparan data di atas jelas bahwa tradisi *ambruk* adalah tradisi yang mempunyai dua unsur, yakni menginap dan membantu bekerja calon mertua. Tradisi *ambruk* dilakukan setelah prosesi *lamaran* atau *khitbah*. Sedangkan dalam hukum Islam *khitbah* belum bisa merubah hukum haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*.

Perlu diketahui bahwa *Khitbah* (*lamaran*) adalah janji untuk menikah. Sedangkan pernikahan adalah sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya, sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketentraman, dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. Sebaliknya, apabila terjadi penipuan di antara kedua belah pihak maka yang timbul adalah kegagalan, frustrasi, dan keputus asaan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Abdul Lathif Al Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1-2.



Islam sangat menghargai adanya *khitbah* agar tidak terjadi penyesalan ketika sudah berumah tangga, sehingga alangkah baiknya ketika akan menikah terlebih dahulu diamati, dipikir, dan dianalisis yang kemudian menentukan sikap bahwa calon istrinya itu sesuai dengan kehendak hati yang tepat. Seperti *ḥadīth* Nabi Muhammad Saw:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ فَلْيُفْعَلْ.

رواه أبو داود

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan”.<sup>12</sup>

Hukum *khitbah* dalam Islam adalah *mubāh*, sebagaimana firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf, dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Al-Baqarah: 235).<sup>13</sup>

*Khitbah* yang dilakukan masyarakat Dusun Ngesong sudah sah menurut *sharī’at al-Islām*, karena tidak mengandung unsur-unsur yang di

larang dalam *khitbah*.<sup>14</sup> Setelah prosesi pinangan terdapat tradisi *ambruk* yang mengandung dua unsur, yaitu menginap dan membantu bekerja.

Dalam tradisi *ambruk* terdapat unsur membantu calon mertua yang dilakukan oleh calon menantu. Membantu calon mertua yang dilakukan oleh calon menantu (calon mempelai laki-laki) tidak sebatas membantu bekerja untuk mencari nafkah akan tetapi pekerjaan apapun yang dirasa perlu untuk dibantu. Cara ini dilakukan untuk proses pengenalan calon mertua terhadap calon menantu dari segi tanggung jawab dan kepribadian yang rajin ataukah tidak.

Jika dilihat dari unsur bekerja untuk membantu calon mertua dalam hal yang tidak dilarang dalam hukum Islam (bukan membantu dalam hal untuk perbuatan dosa) maka hukum membantu calon mertua adalah sah-sah saja. Tidak ada salahnya seseorang membantu pekerjaan orang lain walaupun seseorang tersebut bukan calon menantu.

Allah menyuruh umat Islam untuk saling tolong-menolong bukan untuk saling bermusuhan. Allah berfirman dalam al-Qurān:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan

<sup>12</sup>Al Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim...*, hlm. 1-2.

<sup>13</sup>QS. Al Baqarah (2): 235.

<sup>14</sup>Hal-hal yang dilarang diantaranya adalah: a) Perempuan yang dipinang terikat oleh akad perkawinan. b) Perempuan yang dipinang berada dalam masa iddah *ṭalāq roj’i*. c) Perempuan yang dipinang adalah pinangan orang lain

ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-Māidah: 2).<sup>15</sup>

Dari firman Allah di atas, jelas bahwa Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam berbuat dosa atau aniaya. Jika dilihat dari tradisi *ambruk* yang terjadi, seorang calon menantu membantu bekerja calon mertua maka hukumnya sah-sah saja, karena tidak mengandung unsur yang dilarang agama dan tidak untuk berbuat dosa.

Yang terpenting dalam hal ini adalah keikhlasan dan niat dari calon menantu agar di luruskan semata-mata karena Allah bukan karena adanya niat untuk mendapatkan anak calon mertua atau niat yang lainnya, sehingga apa yang dilakukan dapat menjadi amal kebaikan. Sebagaimana kaidah *uṣūl fiqh*:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Segala Sesuatu tergantung pada tujuannya”.<sup>16</sup>

Tujuan yang baik juga harus diniati dengan niat yang baik sebagaimana hadits nabi Muhammad:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “Keabsahan amal-amal tergantung pada niat”.<sup>17</sup>

Ketika tujuan yang baik dan diniati dengan niat yang baik pula, maka membantu pekerjaan calon mertua dalam tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong adalah sah dan suatu perbuatan yang baik dan boleh untuk dilakukan karena termasuk ‘urf *ṣaḥīḥ* yaitu adat yang diterima oleh banyak orang, tidak

bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.<sup>18</sup>

Salah satu unsur lain yang terdapat dalam tradisi *ambruk* selain membantu pekerjaan calon mertua adalah menginap di rumah calon mempelai perempuan. Dalam masalah ini, terjadi perkembangan adat yang pada mulanya baik dalam kaca mata hukum adat menjadi kurang baik.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan di atas jelas bahwa adat bertujuan baik sebagai pengatur masyarakat yang bertujuan membentuk hidup yang adil dan beradab. Namun jika ternyata adat yang berlaku tidak sesuai dengan tujuan yang ada, dan bahkan menjadi jauh dari tujuan adat, jelas berarti adat yang dilakukan tidak sesuai dengan adat yang dimaksud. Artinya masyarakat tidak menjalankan adat yang berlaku sebagaimana mestinya.

*Ambruk* yang dilaksanakan pada zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda karena calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak saling kenal dan tidurnya pun tidak satu kamar melainkan calon menantu laki-laki tidur terpisah dengan calon pengantin wanitanya.

Dalam Islam menginap di rumah seseorang yang sudah janda atau di rumah kaum wanita memang dilarang oleh Rasulullah saw. seperti *ḥadith*:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا حُرْمٍ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Jābir r.a: Rasulullah Saw. bersabda: “awas, jangan sekali-kali laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan janda,

<sup>15</sup>QS. Al Māidah (5): 2

<sup>16</sup>Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 89.

<sup>17</sup>Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh...*, hlm. 92.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 368.

<sup>19</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2.

kecuali dia suaminya atau muhrimnya". (7:7 Muslim).<sup>20</sup>

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا كُنْهُمُ وَالْخُحُولُ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ؟ قَالَ: "الْحُمُومُ أَلَمُوتُ" قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: الْحُمُومُ أَخُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ: ابْنُ الْعَمِّ وَخَوَّهِ.

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Āmir r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah kaum wanita." Lalu seorang laki-laki Anṣār bertanya, "wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ipar?" jawab beliau, "ipar itulah kebinasaan." Kata Laith bin sa'd, "ipar ialah saudara suami dan sanak kerabatnya, seperti sepupu suami dan lainnya." (7:7 Muslim).<sup>21</sup>

Lalu bagaimana ketika menginap di rumah calon mertua yang di dalamnya juga ada calon istri dan calon mertua sebagai muhrim dari perempuan yang belum sah menurut agama, namun memiliki tujuan untuk saling mengenal antar calon dan keluarga. Akan tetapi jika menginap yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya seperti fitnah dan *Khalwah* maupun zina, maka lebih utama harus ditinggalkan, walaupun tujuan menginap adalah baik demi kemaslahatan kedua calon pengantin. Sebagaimana kaidah *uṣūl fiqh* menyebutkan:

دَرَأُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan."<sup>22</sup>

Pada kaidah di atas jelas bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Hal ini dilakukan karena pada saat seseorang menginap di rumah orang lain, apalagi rumah pasangannya dan belum menikah, tentu akan menimbulkan fitnah dan yang dikhawatirkan akan lebih mudah untuk ber-*khalwah* dengan pasangannya. Dalam Islam hukum *khalwah* atau berduaan dengan pasangan adalah haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat dengan didampingi mahram dari

perempuan atau laki-laki, karena menyendiri dengan pinangan adalah perbuatan yang dilarang agama. Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِفَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا لِمُحْرِمٍ (رواه احمد)

Artinya: "jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan."<sup>23</sup>

Dan juga kaidah lain yaitu bahaya harus ditolak semampu mungkin. Seperti kaidah *uṣūl fiqh*:

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus ditolak semampu mungkin."<sup>24</sup>

Sehingga tradisi *ambruk* yang berupa menginap di rumah calon mertua dan juga bersama dengan tunangannya lebih baik ditinggalkan. Hal ini dapat dipahami bahwa tradisi *ambruk* berupa menginap di rumah calon mertua walaupun dengan dalih membantu calon mertua termasuk *'urf fāsid*<sup>25</sup> karena tidak sesuai dengan agama dan sopan santun, hal ini dapat mengakibatkan bahaya fitnah dan hal-hal yang dilarang agama seperti lebih mudah untuk *khalwah* dan dimungkinkan terjadi perzinahan dengan calon pasangannya.

Berdasarkan konsep *sadd al-dhari'ah* maka tradisi *ambruk* tidak boleh dilakukan walaupun mempunyai tujuan untuk atau demi kemaslahatan calon pengantin. Hal ini sesuai dengan *sadd al-dharā'i* menurut *Ibn al-Qayyim* yaitu berupa sesuatu yang *mubāḥ* seperti dalam kasus ini membantu bekerja calon mertua dan menginap tanpa tujuan *mafsadah*, namun pada adatnya dapat menyebabkan *mafsadah* lebih besar daripada *maṣlahah*-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *ambruk* tidak boleh dilakukan.

<sup>23</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 83-84.

<sup>24</sup>Abdul Haq, et. al., *Formulasi*. (Buku Satu,) hlm. 220.

<sup>25</sup>Menurut Abdul Haq et. al, bila *'urf fāsid* bertentangan dengan *naṣ* dalam semua aspek, sehingga andaikata adat tersebut diadopsi maka akan membuat ketentuan *naṣ* menjadi terbuang, maka *'urf fāsid* harus dikesampingkan.

<sup>20</sup>Al-ḥāfiẓ Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Azīm Al-Munḍirī, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 808.

<sup>21</sup>Al-Munḍirī, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim...*, hlm. 808.

<sup>22</sup>Abdul Haq, et. al., *Formulasi*. (Buku Satu), hlm. 237.

#### D. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri terhadap tradisi *ambruk*, yaitu sebuah tradisi yang dilakukan setelah prosesi tunangan dan penentuan hari pernikahan dengan adanya penyerahan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Dalam tradisi *ambruk* ada dua unsur yang biasa dilakukan yaitu:

- a. Membantu bekerja calon mertua
- b. Menginap di rumah calon mertua

Tidak semua masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi *ambruk*, melainkan ada yang tidak melakukannya dan ada pula yang melakukannya akan tetapi ijab sirri terlebih dahulu. Penulis menggolongkannya ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Bagi masyarakat yang mengerti hukum Islam dan berpendidikan, maka mereka akan mempertimbangkan kembali dalam melakukan tradisi tersebut. Dalam arti, jika tradisi tersebut dapat membuat fitnah dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka mereka cenderung tidak melakukannya. Namun terkadang mereka juga menikahkan anaknya dengan ijab sirri terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu hal yang dilarang agama seperti berduaan tanpa adanya pihak ketiga.
  - b. Bagi masyarakat awam dan adat, mereka cenderung menerima kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun tanpa mempertimbangkan lebih dalam tentang tradisi tersebut. Mereka yakin bahwa tujuan *ambruk* adalah baik atau demi kebaikan pengantin.
2. Dalam analisis hukum Islam penulis menetapkan hukum *ambruk* tidak boleh dilakukan walaupun membantu calon mertua itu hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun menginap di rumah calon mempelai wanita atau calon mertua merupakan *urffāsīd* karena dikhawatirkan dapat menimbulkan

bahaya atau dosa berupa lebih mudah ber-*khalwah* dan zina, sedangkan bahaya harus ditolak semampu mungkin walaupun ada *maṣlahah* di dalamnya. Sehingga tradisi *ambruk* menurut konsep *sadd al-dhari'ah* tidak boleh dilakukan.

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya penulis memberikan saran kepada para pembaca bahwa membantu bekerja calon mertua memang boleh dilakukan, namun mengenai tidur di rumah calon mertua dalam *ambruk* sekiranya jangan dilakukan karena mencegah bahaya harus di dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Munḍirī, Al-ḥāfiẓ Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Aẓīm. *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Chalim, Asep Saefuddin. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haq, Abdul et. al.. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hariwijaya, M. dan Triton. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta: ORYZA, 2011.
- Hoadley, Mason C. *Islam Dalam Tradisi Hukum Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- MH, Yana. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.



- Mk, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II* . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fiqh Munakahat. *Blog Bersama Khoirul Anwar* (online), (<http://khanwar.wordpress.com/fiqh-munakahat-peminangankhitbah/>, diakses tanggal 11 november 2013).